

KAJIAN PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI BIDANG PERHUBUNGAN DI KABUPATEN BREBES

Jaka Waskito, Gunistiyo, M. Faqihudin, dan Siswanto

Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal

Email : jakawaskito@yahoo.com

Abstract

The purpose of this study is to examine the transportation sector levy rates in the Brebes District to be held adjustment, adjustment propose an alternative way of determining the transportation sector retribution rates based approach in line with the principles of economics, especially pricing of public services in order to reach all aspects: (i) the adequacy of revenues; (ii) the aspect of justice, (iii) economic efficiency, (iv) adinistrasi and political aspects, and (v) suitability as a source of local revenue. Way in which to determine the unit rates for each service users in accordance with the above criteria, based on consideration of: (i) estimate the economic capacity of the community, (ii) retribution rates other areas around it, (iii) to change based on inflation rates occurred in the area of Brebes district. Analysts levy rate adjustment is based on the assumption of using average inflation rate from 2003 to 2008 (5 years) is 8.94% per year.

Keywords: Retribution, tariff adjustment, increase local revenue

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam pemungutan retribusi, harus diperhatikan hal-hal berikut : (i) dapat mewujudkan rasa keadilan; (ii) menjamin efisiensi dalam penggunaan sumber daya ekonomi; (iii) mendukung perluasan kapasitas produksi; (iv) meniadakan beban defisit anggaran dan (v) lebih memudahkan dalam pengelolannya. Hal demikian karena adanya berbagai keterbatasan yang diiniliki oleh Pemerintah Daerah, terutama keterbatasan sumber keuangan/pembiayaan dalam hal menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam penyediaan prasarana perhubungan. Di lain pihak dengan keterbatasan tadi Pemerintah Daerah juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Supaya dengan keterbatasan tadi, Pemerintah Daerah tetap dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, maka dalam penyediaan jasa/pelayanan

berupa prasarana perhubungan, Pemerintah Daerah mengenakan pungutan retribusi. Selanjutnya penerimaan dari hasil pungutan retribusi ini menjadi salah satu sumber keuangan bagi Daerah.

Tarif retribusi bidang Perhubungan di daerah Kabupaten Brebes diberlakukan berdasarkan atas Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun 2000, 2001 dan 2002. Tarif retribusi yang yang berlaku sekarang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6, 7, 11 tahun 2000, Nomor 3 tahun 2001 dan Nomor 9 tahun 2002. Dengan demikian ke lima retribusi tersebut telah berlaku selama 6 hingga 8 tahun, sehingga sudah perlu disesuaikan.

B. Permasalahan

Dari uraian yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka untuk penyediaan prasarana perhubungan di Kabupaten Brebes perlu suatu analisis tentang permasalahan ini melalui analisis penyesuaian tarif 5 retribusi

daerah sarana dan prasarana perhubungan (Retribusi Uji Kendaraan, Retribusi Jasa Usaha Terminal, Retribusi Jasa Usaha Pelabuhan, Retribusi Ijin Trayek, Retribusi Penutupan Jalan) dan mengemukakan suatu perumusan tarif tersebut.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari Kajian Penyesuaian Tarif Retribusi Bidang Perhubungan di Kabupaten Brebes adalah:

- a. Mengetahui kesesuaian tarif retribusi yang berlaku saat ini yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6, 7, 11 tahun 2000, Nomor 3 tahun 2001 dan Nomor 9 tahun 2002
- b. Memberikan landasan penetapan penyesuaian tarif bidang perhubungan secara berkelanjutan.

2. Tujuan

Dengan mengacu pada latar belakang masalah di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan:

- a. mengkaji tarif retribusi bidang perhubungan di Kabupaten Brebes untuk diadakan penyesuaian,
- b. mengajukan cara alternatif penentuan penyesuaian tarif retribusi bidang perhubungan berdasarkan pendekatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi terutama pentarifan jasa publik guna menggapai segenap aspek: (i) kecukupan penerimaan; (ii) aspek keadilan; (iii) efisiensi ekonomi; (iv) aspek administrasi dan politik; dan (v) kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah.

Metodologi Pengkajian dan Analisis

A. Metode Pengkajian

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Pengkajian ini merupakan *one time cross sectional study* dan data yang diperlukan dalam pengkajian ini berupa

data sekunder yaitu laporan penerimaan Pajak dan Retribusi 3 tahun terakhir, PP, Keppres, Perda, Keputusan Bupati, dan Biaya Operasi, Biaya Pemeliharaan serta Biaya Konstruksi/Investasi 3 tahun terakhir masing-masing obyek.

b. Pengumpulan Data

Dilakukan dengan observasi langsung, menggunakan *interview guide* yang dipersiapkan oleh masing-masing tim untuk menjawab tujuan penelitian.

2. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan kajian ini, akan dianalisis peraturan-peraturan daerah yang berhubungan dengan penentuan tarif dan struktur tarif retribusi bidang perhubungan di Kabupaten Brebes; menganalisis perkembangan penerimaan dan pungutan retribusi tersebut; juga menganalisis perkembangan biaya-biaya (operasi, pemeliharaan maupun modal/investasi) dan penyediaan sarana dan prasarana. Dari analisis/kajian-kajian yang disebut ini maka dapatlah dijawab dua tujuan dari penelitian ini.

Selanjutnya, perihal cara/pendekatan alternatif yang akan diajukan dalam penentuan tarif dasar (tujuan butir 3), maka cara penetapan tarif berdasarkan biaya rata-rata di masa depan (*Average Cost in The Future*) akan dipilih. Dalam literatur mengenai barang publik (*publik utility*) dan ekonomi kesejahteraan (*welfare economics*) kebijaksanaan penentuan harga (tarif) terhadap barang/jasa yang disediakan pemerintah ada tiga alternatif (Boediono, 1976, 73). Alternatif pertama harga (tarif) ditentukan untuk memperoleh keuntungan yang maksimum, dimana biaya tambahan untuk setiap tambahan satu unit output (marginal cost) sama dengan tambahan penerimaan (marginal revenue) dari penjualan output tersebut. Alternatif kedua, harga (tarif) ditentukan setinggi biaya rata-ratanya ($P = AC$). Selanjutnya

lutnya alternatif ketiga, harga ditentukan menurut prinsip alokasi sumber-sumber ekonomi yang optimal, yaitu harga sama dengan ongkos marginal untuk menghasilkan output ($P=MC$).

Untuk menerapkan pendekatan yang akan dipakai dalam analisis (perhitungan) nanti, maka dari alternatif ketiga, dimodifikasi yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti dan disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai dalam pemungutan retribusi pasar tersebut. Secara ringkas, harga atau tarif retribusi rata-rata (tarif dasar), berdasarkan konsep rata-rata biaya di masa datang ini adalah:

$$H_t = TD_t = \frac{BO_{t+1} + BP_{t+1} + BK_{t+n}}{PD_t}$$

dimana:

- H_t = Harga di tahun t ;
- TD_t = Tarif dasar untuk tahun t ;
- BO_{t+1} = Biaya operasi di tahun mendatang yang digunakan untuk perhitungan harga/tarif dasar di tahun t
- BP_{t+1} = Biaya pemeliharaan di tahun mendatang yang digunakan untuk perhitungan harga/tarif di tahun t
- BK_{t+n} = Biaya konstruksi/modal di tahun mendatang yang digunakan untuk perhitungan harga/tarif dasar di tahun t .
- PD_t = Jumlah pedagang yang dipergunakan untuk perhitungan harga / tarif dasar di tahun t ;

$$BO_{t+1} = BO_t (1+k)$$

$$BP_{t+1} = BP_t (1+l)$$

$$BK_{t+n} = \frac{I}{n} (1 + inf)^n$$

dimana:

- BO_t = Biaya operasi pada tahun t (sekarang);
- BP_t = Biaya pemeliharaan pada tahun t (sekarang)
- I = Nilai total dan konstruksi (investasi) bagi pemasokan komoditas yang ada saat ini
- N = Umur dan komoditas

- K = Tingkat kenaikan dan biaya operasi;
- l = Tingkat kenaikan dan biaya pemeliharaan
- Inf = Tingkat inflasi, sebagai proksi dan biaya oportunitas model.

Hasil dan Pembahasan

A. Kondisi Bidang Perhubungan

Sarana dan prasarana perhubungan merupakan urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan hankam. Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan diarahkan pada terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yg handal, berkemampuan tinggi, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang dinamika pembangunan. Salah satu sarana dan prasarana perhubungan yang paling menunjang di Kabupaten Brebes adalah transportasi darat selain ada pelabuhan yang terus akan dikembangkan keberadaannya. Berikut ini adalah gambaran keadaan dari sarana dan prasarana perhubungan yang akan dikaji.

1. Jalan Raya

Jalan merupakan prasarana perhubungan/transportasi darat yang paling menonjol di Kabupaten Brebes dalam rangka untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Seiring dengan berkembang pesatnya pembangunan di Kabupaten Brebes, menuntut pembangunan jalan guna memperlancar lalu lintas barang dan mobilitas penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya, terutama untuk memberikan akses perekonomian pada daerah yang terpencil.

Pada tahun 2007 panjang jalan yang ada di Kabupaten Brebes mencapai 901,97 km, yang terdiri dari 59,64 km jalan negara, 167,49 km jalan propinsi, dan 674,84 km jalan kabupaten. Tabel 3.1 berikut memperlihatkan keadaan jalan yang ada di Kabupaten Brebes.

Tabel 3.1 Panjang Jalan Di Wilayah Kabupaten Brebes Menurut Status Jalan (Kilometer) Tahun 2007

| Keadaan Jalan | Panjang Jalan | Status Jalan | | |
|---------------------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|
| | | Jalan Negara | Jalan Propinsi | Jalan Kabupaten |
| <i>1. Jenis Permukaan</i> | | | | |
| -Diaspal | 885,97 | 59,64 | 167,49 | 658,84 |
| -Kerikil | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| -Tanah | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| -Tdk Diperinci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 901,97 | 59,64 | 167,49 | 674,84 |
| <i>2. Kondisi Jalan</i> | | | | |
| -Baik | 636,80 | 50,64 | 15 1,45 | 434,66 |
| -Sedang | 171,49 | 5,77 | 10,50 | 155,22 |
| -Rusak | 63,78 | 3,18 | 5,54 | 55,06 |
| -Rusak Berat | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 29,90 |
| Jumlah | 901,97 | 59,64 | 167,49 | 674,84 |
| <i>3. Kelas Jalan</i> | | | | |
| -Kelas I | 56,64 | 59,64 | 0,00 | 0,00 |
| -Kelas II | 167,49 | 0,00 | 167,49 | 0,00 |
| -Kelas III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Kelas III A | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 1,54 |
| -Kelas III B | 17,28 | 0,00 | 0,00 | 17,28 |
| -Kelas III C | 656,02 | 0,00 | 0,00 | 656,02 |
| -Kelas tidak dirinci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 901,97 | 59,64 | 167,49 | 674,84 |
| 2006 | 901,97 | 59,64 | 167,49 | 674,84 |
| 2005 | 901,97 | 59,64 | 167,49 | 674,84 |
| 2004 | 884,97 | 59,64 | 167,49 | 657,84 |

Sumber: Brebes Dalam Angka Tahun 2007

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa panjang jalan yang ada di Kabupaten Brebes mengalami peningkatan sebesar 2,58 persen dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Dilihat dari keadaan jalan yang ada menunjukkan bahwa berdasarkan jenis permukaan jalan, masih ada sekitar persen yang berupa kerikil dan tanah. Sementara itu kondisi jalan yang tergolong rusak dan rusak berat terdapat pada jalan negara 5,33 persen, jalan propinsi 3,3 persen dan jalan kabupaten 12,5 8 persen. Sedangkan berdasarkan kelas jalan, maka jalan kabupaten termasuk kelas III baik kelas III A, III B ataupun III C.

2. Angkutan Darat

Prasarana dan sarana perhubungan yang paling menonjol di Kabupaten Brebes adalah transportasi darat. Sehingga moda kendaraan bermotor mendominasi sarana transportasi yang ada di Kabupaten Brebes. Oleh karena itu untuk mewujudkan sarana transportasi yang handal, berkemampuan tinggi, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien perlu pengawasan yang intensif. Dengan demikian pengujian terhadap kendaraan bermotor perlu ditingkatkan. Tabel 3.2 berikut ini menunjukkan jumlah kendaraan bermotor yang Wajib Uji di Kabupaten Brebes selama tahun 2007.

Tabel 3.2 Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Menurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Brebes Tahun 2007

| Jenis Kendaraan | Umum | Tidak Umum | Jumlah |
|--------------------|-------|------------|--------|
| 1. Mobil Penumpang | 1 | - | 1 |
| 2. Bus | 972 | 5 | 977 |
| 3. Truk | 74 | 579 | 653 |
| 4. Mobil Pick Up | - | 1.471 | 1.471 |
| 5. Mobil Tangki | - | 35 | 35 |
| 6. Gandengan | - | - | - |
| 7. Bestel Wagon | - | - | - |
| 8. Truk Sumbu III | - | - | - |
| Jumlah | 1.047 | 2.090 | 3.137 |
| Tahun 2006 | 1.047 | 2.090 | 3.137 |

Sumber: Brebes Dalam Angka Tahun 2007

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa tidak ada perubahan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006,

yang wajib untuk diuji. Sedangkan jumlah kendaraan bermotor yang diuji selama tahun 2007 adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji Menurut Bulan Di Kabupaten Brebes Tahun 2007

| Bulan | Umum | Tidak Umum | Jumlah |
|---------------|-------|------------|--------|
| 01. Januari | 226 | 518 | 744 |
| 02. Februari | 228 | 439 | 667 |
| 03. Maret | 204 | 491 | 659 |
| 04. April | 246 | 426 | 672 |
| 05. Mei | 215 | 508 | 723 |
| 06. Juni | 158 | 472 | 630 |
| 07. Juli | 255 | 515 | 770 |
| 08. Agustus | 230 | 502 | 732 |
| 09. September | 189 | 447 | 686 |
| 10. Oktober | 233 | 433 | 666 |
| 11. Nopember | 227 | 523 | 750 |
| 12. Desember | 154 | 484 | 638 |
| Jumlah | 2.565 | 5.758 | 8.323 |
| Tahun 2006 | 1.919 | 3.823 | 5.742 |

Sumber: Brebes Dalam Angka Tahun 2007

Tabel diatas memperlihatkan bahwa jumlah kendaraan bermotor yang diuji mengalami peningkatan yang cukup berarti, yaitu untuk kendaraan bermotor umum mengalami kenaikan sebesar 3 3,66 persen dari tahun 2006, sedangkan untuk kendaraan bermotor tidak umum mengalami kenaikan 50,6 1 persen dari tahun 2006. Sehingga secara

keseluruhan terdapat kenaikan jumlah kendaraan bermotor yang diuji pada tahun 2007 sebesar 44,95 persen dari tahun 2006.

3. Terminal

Salah satu sarana dan prasarana perhubungan adalah terminal. Terminal berfungsi untuk mengatur mobilitas

kendaraan, orang (penumpang) dan barang. Kabupaten Brebes memiliki sejumlah terminal baik untuk bus

ataupun non bus sebagaimana tertera pada table 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4 Terminal Bus dan Non Bus Di Kabupaten Brebes

| Jenis Terminal | Lokasi |
|------------------|---|
| Terminal Bus | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanjung 2. Bumiayu |
| Terminal Non Bus | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bumiayu 2. Tanjung 3. Brebes 4. Jatibarang 5. Larangan 6. Ketanggungan 7. Bandarharjo 8. Bantarkawung 9. Sitanggal 10. Songgom 11. Losari 12. Salem 13. Kersana 14. Sirampog 15. Tanjung |

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2008

Tabel di atas menunjukkan bahwa di Kabupaten Brebes terdapat terminal di setiap kecamatan terutama untuk jenis angkutan non bus, yang berarti hampir di seluruh Kabupaten Brebes telah dilayani oleh jasa angkutan untuk mendukung mobilitas orang (penumpang) dan barang sehingga aktivitas perekonomian akan lebih meningkat.

Bagi pemerintah Kabupaten Brebes keberadaan terminal, baik bus atau non bus memiliki nilai ekonomis sebagai sumber pendapatan daerah yang dapat digali melalui retribusi terminal. Sehingga semakin tinggi aktivitas perekonomian semakin tinggi pula aktivitas terminal yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dari retribusi penyediaan jasa terminal.

Sedangkan jenis pelayanan yang disediakan oleh terminal meliputi:

- a. Penyediaan tempat parkir kendaraan angkutan penumpang (mobil penum-

pang umum, bus kecil, bus sedang, dan bus besar)

- b. Bus bermalam
- c. WC dan kamar mandi
- d. Kios Terminal
- e. Pemakaian fasilitas lainnya, seperti : ruang tidur bagi awak kendaraan dan tempat pencucian mobil.

Jenis – jenis pelayanan tersebut di atas yang kemudian ditetapkan besarnya tarif retribusinya, yang kemudian akan disesuaikan besarnya sejalan dengan perkembangan perekonomian.

4. Pelabuhan

Kabupaten Brebes memiliki pelabuhan dengan satu dermaga dengan panjang dermaga 197 m . Kegiatan kepelabuhan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang keamanan dan keter-

tiban arus lalu lintas kapal, penumpang ataupun barang, keselamatan berlayar, dan tempat perpindahan intra dan antar moda.

Adapun jasa pelayanan yang dikenakan retribusi adalah:

- Surat kebangsaan Kapal
- Pos Masuk Pelabuhan
- Tambat Labuh Kapal

Jenis – jenis jasa pelayanan tersebut di atas yang akan disesuaikan besaran tarifretribusinya, sejalan dengan laju perubahan perekonomian.

B. Penyesuaian Tarif Retribusi

1. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tergolong ke dalam jenis retribusi jasa umum, yaitu retribusi jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.

Dengan asumsi menggunakan tingkat inflasi rata-rata dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 (5 tahun) adalah 8,94 % per tahun maka tarif baru dari retribusi tersebut akan nampak sebagai berikut:

a. Parkir Biasa

Tabel 3.5 Struktur dan Besarnya Tarif Parkir Biasa yang Telah Disesuaikan

| Tingkat Kepadatan Parkir | Jenis Kendaraan Bermotor | Tarif |
|--------------------------|--|--|
| Rendah | Sedan, Jeep, Mini bus, Pickup dan sejenisnya. Bus dan Truk Truk Gandeng dan Trailer Sepeda Motor | Rp. 750 / sekali parkir Rp. 1.000/ sekali parkir Rp. 1.500/ sekali parkir Rp. 300 / sekali parkir |
| Tinggi | Sedan, Jeep, Mini bus, Pickup dan sejenisnya. Bus dan Truk Truk Gandeng dan Trailer Sepeda Motor | Rp. 1.000/ sekali parkir Rp. 1.500/ sekali parkir Rp. 2.300 / sekali parkir Rp. 500 / sekali parkir |

Sumber: Data Primer yang Diolah

b. Parkir Berlangganan

Tabel 3.6 Struktur dan Besarnya Tarif Parkir Berlangganan yang Telah Disesuaikan

| Jenis Kendaraan Bermotor | Tarif |
|---|--------------------|
| Sedan, Jeep, Mini bus, Pickup dan sejenisnya. | Rp. 23.000 / bulan |
| Bus dan Truk | Rp. 30.000 / bulan |
| Truk Gandeng dan Trailer | Rp. 46.000 / bulan |
| Sepeda Motor | Rp. 9.000 / bulan |

Sumber: Data Primer yang Diolah

2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi ini tergolong ke dalam jenis retribusi jasa umum, yaitu retribusi jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 tahun 2001 tentang Retribusi Penujian Kendaraan Bermotor disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan asumsi menggunakan tingkat inflasi rata-rata dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 (5 tahun) adalah 8,94% per tahun maka analisis penyesuaian tarif retribusi tersebut akan nampak sebagai berikut:

1) Tarif retribusi pengujian:

- a) Mobil penumpang umum

- b) Mobil Bus, mobil barang dan kendaraan khusus
 - c) Kereta gandengan dan kereta tempelan Rp 3 2.200,-
 - d) Untuk kendaraan lebih dari dua sumbu
- 2) Biaya pengganti tanda uji berkala, baud, kawat dan segel
 - 3) Biaya pengganti buku uji berkala

3. Retribusi Terminal

Retribusi Terminal tergolong jenis retribusi jasa usaha. Retribusi ini adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pelayanan terhadap kendaraan penumpang angkutan umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Brebes.

Dengan asumsi menggunakan tingkat inflasi rata-rata dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 (5 tahun) adalah 8,94 % per tahun maka tarif baru dari retribusi tersebut akan nampak sebagai berikut:

Rp. 29.000,-

Tabel 3.7 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal yang Telah Disesuaikan

| Jenis Pelayanan | Jenis Kendaraan | Tarif Baru |
|--|--|---|
| Penyediaan tempat parkir kendaraan angkutan penumpang umum | - mobil penumpang umum - bus kecil - bus sedang - bus besar - bus bermalam | Rp. 300 / sekali masuk Rp. 300 / sekali masuk Rp. 500 / sekali masuk Rp. 750 / sekali masuk Rp. 7.500 / malam |
| Pemakaian fasilitas lainnya | - ruang tidur - tempat pencucian mobil | Rp. 4.500 / malam / orang Rp. 1.500 / cuci |

Sumber : Data Primer yang Diolah

2. Retribusi Jasa Usaha Pelabuhan

Retribusi Jasa Usaha Pelabuhan tergolong ke dalam jenis retribusi jasa usaha yaitu suatu retribusi yang merupakan pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pelayanan terhadap kendaraan/kapal angkutan umum, tem-

pat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal/pelabuhan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Brebes. Kapal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan jasa di pelabuhan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang

meliputi Jasa Labuh dan Jasa Tambat.

Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan jasa terhadap kapal-kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum, Pelabuhan Khusus dan Dermaga untuk kepentingan sendiri. Sedangkan subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau memperoleh jasa labuh dan jasa tambat.

Retribusi jasa labuh dan jasa tambat dihitung dengan satuan etmal (24 jam) dan dihitung sekurang-kurangnya untuk 6 (enam) jam atau $\frac{1}{4}$ etmal dengan pembulatan sebagai

berikut:

- a. Waktu labuh/tambat s.d. 6 jam dihitung $\frac{1}{4}$ etmal.
- b. Waktu labuh/tambat lebih dari 6 jam s.d. 12 jam dihitung $\frac{1}{2}$ etmal
- c. Waktu labuh/tambat lebih dari 12 jam s.d. 18 jam dihitung $\frac{3}{4}$ etmal
- d. Waktu labuh/tambat lebih dari 18 jam s.d. 24 jam dihitung 1 etmal

Dengan asumsi menggunakan tingkat inflasi rata-rata dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 (5 tahun) adalah 8,94 % per tahun maka tarifbaru dari retribusi tersebut akan nampak sebagai berikut:

Tabel 3.8 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Pelayanan Kapal yang Telah Disesuaikan

| No. | Uraian | Satuan | Tarif |
|-----|------------------------------------|------------------|--------------|
| 1. | Kapal yang berukuran di bawah GT 7 | GT < 7 per etmal | Rp. 250,00 |
| 2. | Kapal yang berukuran di atas GT 7 | GT > 7 per etmal | Rp. 1.500,00 |

Sumber : Data Primer yang Diolah

3. Retribusi Izin Trayek

Retribusi izin trayek tergolong ke dalam retribusi perizinan. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian fan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Sedangkan yang dimaksud dengan retribusi izin trayek adalah pembayaran atas pembeian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu

dalam wilayah daerah.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek. Biaya tersebut meliputi komponen biaya survey lapangan, dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang dan kapasitas tempat duduk.

Dengan asumsi menggunakan tingkat inflasi rata-rata dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 (5 tahun) adalah 8,94 % per tahun maka tarif baru dari retribusi tersebut akan nampak sebagai berikut:

Tabel 3.9 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek yang Telah Disesuaikan

| Jenis Angkutan | Kapasitas Tempat Duduk | Tarif |
|--|------------------------|----------------------|
| Mobil Penumpang Bus Angkutan Khusus | s/d 8 orang | Rp 192.000/kendaraan |
| | 9 s/d 15 orang | Rp 230.000/kendaraan |
| | 16 s/d 25 orang | Rp 268.000/kendaraan |
| | Lebih dari 25 orang | Rp 307.000/kendaraan |
| | - | Rp 192.000/kendaraan |

Sumber : Data Primer yang Diolah

Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

1. Tarif retribusi yang berlaku sekarang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6, 7, 11 tahun 2000, Nomor 3 tahun 2001 dan Nomor 9 tahun 2002. Dengan demikian ke lima retribusi tersebut telah berlaku selama 6 hingga 8 tahun, sehingga sudah perlu disesuaikan.
2. Cara yang ditempuh untuk menentukan besarnya satuan tarif kepada setiap pemakai jasa, didasarkan atas pertimbangan: (i) perkiraan kemampuan ekonomi masyarakat; (ii) tarif retribusi daerah lain yang ada disekitarnya; (iii) untuk perubahan tarif didasarkan atas inflasi yang terjadi di daerah Kabupaten Brebes.
3. Asumsi yang digunakan untuk menyesuaikan tarif retribusi adalah tingkat inflasi rata-rata dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 (5 tahun) yaitu 8,94 % per tahun.

4. Hasil analisis perubahan/penyesuaian ke lima tarif retribusi tersebut menghasilkan tarif retribusi baru dengan besaran yang mengalami kenaikan rata-rata sebesar 53 %.

B. Rekomendasi

1. Retribusi sektor perhubungan perlu segera diadakan penyesuaian tarif.
2. Pemberlakuan tarif baru sebagai hasil penyesuaian tarif lama untuk segera dilaksanakan. Untuk itu segera diadakan perubahan pada Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6, 7, 11 tahun 2000, Nomor 3 tahun 2001 dan Nomor 9 tahun 2002.
3. Sebelum dilakukan pemberlakuan tarif baru sebaiknya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.
4. Dalam melaksanakan perubahan Peraturan Daerah sebaiknya didahului dengan penyusunan draft akademik rancangan peraturan daerah.

Daftar Pustaka

- Boediono, *Ekonomi Mikro* (Edisi 2), BPFE, Yogyakarta, 1991
- Boediono, dan Peter McCawley, *Bunga Rampai Ekonomi Mikro, (Kumpulan-kumpulan Karangan Mengenai Penerapan Teori Ekonomi Mikro)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1976
- Davey, KJ, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, UI-Pres, Jakarta, 1988
- Due, John. F. and Ann. F. Friedlande, *Government Finance, Economic Of The Public Sector*, (Sixth Edition), Richard. D Irwin, Inc., Homewood, 1977.
- Goedhart C, *Garis-garis Besar Ilmu Keuangan Negara* (Terjemahan Ratmoko),

- Penerbit Djambatan, Jakarta, 1973
- LPEM-FEUI, *Laporan Akhir Tentang Penetapan Harga Serta Efektifitas Alokasi Dan Prosedur Pembiayaan Puskesmas*, 1993.
- Mangkoesôebroto, Guritno, *Ekonomi Publik*, BPFE, Yogyakarta, 1998.
- Mulyono, Euginia Liliawati, *Peraturan Perundang-undangan Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Harvarindo, Jakarta, 1998
- Rozani, Irnan, *Retribusi*, Dikiat LPEM FE-UI, Jakrta, 1996
- Saunders, Robert J, et all, *Aternative Concepts Of Marginal Cost For Pub& Utility Pricing: Problems Of application in the Water Supply Sector*, World Bank Staff Working paper No. 259, 1977
- Soedargo, S, *Pajak Daerah Dan Retibusi Daerah*, Eresco Bandung, 1964
- Soelarno, Slarnet, *Administrasi Pajak Dan Retribusi Daerah*, Dikiat LPEMFEUI, Jakarta, 1989
- Soelarno, Slamet, *Retribusi Daerah : Sebagai Pengantar*, Diklat LPEM-FEUI, Jakarta, 1989.
- Sukirno, Sadono, *Beberapa Aspek Permasalahan Pembiayaan Daerah*, LPFEUI, Jakarta, 1985.